



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 1705/UN251.1/KS/2024

NOMOR : PRJ-1/PK/2024

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (05-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Jember, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.**

: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 4, Jakarta Pusat, karenanya sah berindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam merealisasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam berbagai bentuk kegiatan.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mempererat hubungan antara Fakultas Hukum Universitas Jember dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen melalui penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa selama menempuh Pendidikan Tinggi Hukum; dan

- d. Meningkatkan kompetensi tambahan bagi lulusan Pendidikan Tinggi Hukum.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan:

- a. Program magang mahasiswa;
- b. Praktisi mengajar;
- c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama;
- d. Pelibatan dosen dalam pemberian keterangan ahli; dan
- e. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Para Pihak

(1) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- a. Menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- b. Menyusun rencana kerja/prosedur operasional standar masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- c. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- d. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- e. Melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati; dan
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) **PARA PIHAK** berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan **PIHAK** lain dengan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.
- (4) Tahap Pelaporan sebagaimana dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. *Force majeure* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** tersebut harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah adanya pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Adendum

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 10

Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember Jawa Timur
(0331) 335462
sekretariat.fh@unej.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 4
Jakarta Pusat
08111504207
Callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

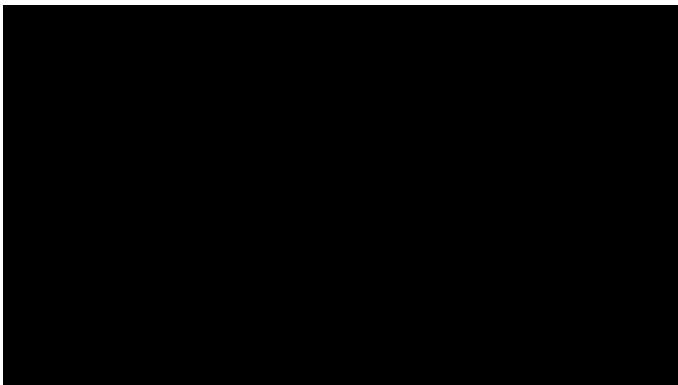
Pasal 11**Penutup**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta memiliki bunyi dan kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**PIHAK KEDUA**

**Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

